

**FENOMENA *CHILDFREE* PADA PASANGAN MUDA DITINJAU
BERDASARKAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(Study kasus di Kota Cirebon)**

Asep Saepullah, Ahmad Rofi'i, Putri Berlian Sari
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Email: Saepullah@yahoo.co.id. ahmadroff@gmail.com.
putriberliansari25@gmail.com

Abstract

*The childfree phenomenon has emerged on a global scale. The childfree phenomenon itself has existed since the 1500s in several countries such as France, England and the Netherlands. However, the term childfree appeared in Indonesia beginning with a statement by a public figure on his social media account, who declared himself an adherent of the childfree principle (married without having children). And along with the times, the human mindset also developed. Having children is not an obligation, rather a life choice and mutual agreement between husband and wife. This phenomenon is not only contrary to the noble values of the nation's culture, it becomes a little confusing when it occurs within the body of Muslims, bearing in mind that from a young age Muslims have been instilled with the understanding that marriage is a way to perfect religion and one of the missions marriage is to have godly offspring. This study aims to answer the questions that form the formulation of the problem: "What is the understanding/response of young couples in the city of Cirebon to the childfree phenomenon and what is the review of Islamic family law towards the childfree phenomenon?". This study uses qualitative research, data collected by means of interviews (interviews) observation, documentation and then analyzed by descriptive analysis method. The results of this study: Young couples in the city of Cirebon do not agree with the implementation of voluntary childfree because it is not appropriate both in terms of culture and religion in Indonesia, especially Islam. Because one of the goals of marriage in Islamic law is to protect offspring. However, some young couples in the city of Cirebon implement temporarily childfree which does not conflict with the noble culture and religion in Indonesia. Because temporarily childfree only aims to delay, not unfairly, having children in marriage. In Islamic law, this is permissible because it has the same goal as *Tandzim al-Nasl*, namely to prosper the life of the nation and religion, so that good generations are created for the future. Therefore, this is not against Islamic family law because the intention is to produce a good generation.*

Keywords: *Childfree, Young Couples, Islamic Family Law Perspective*

Abstrak

Fenomena childfree telah muncul dalam skala global. Fenomena childfree sendiri telah ada sejak tahun 1500-an di beberapa negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Namun istilah childfree muncul di Indonesia diawali dengan pernyataan salah seorang public figure dalam akun media sosialnya, yang mendeklarasikan dirinya sebagai penganut prinsip childfree (menikah tanpa memiliki anak. Memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan sebuah pilihan hidup dan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Fenomena ini tidak hanya bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur bangsa budaya, hal ini menjadi sedikit rancu ketika terjadi di dalam tubuh umat Islam, mengingat bahwa menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama dan salah satu misi pernikahan adalah memiliki keturunan yang saleh. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: "Bagaimana pemahaman/tanggapan pasangan muda kota Cirebon terhadap fenomena childfree dan Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena childfree?". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara) observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini: Pasangan muda di kota Cirebon tidak setuju dengan penerapan voluntarily childfree karena hal tersebut tidak sesuai dari segi budaya dan agama yang ada di negara Indonesia, khususnya agama Islam. Karena salah satu tujuan pernikahan dalam hukum Islam yaitu menjaga keturunan. Tetapi beberapa pasangan muda di kota Cirebon menerapkan temporarily childfree yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan luhur budaya dan agama di Indonesia. Karena hanya bertujuan untuk menunda bukan tidak sama sekali memiliki anak dalam pernikahan. Dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan karena memiliki tujuan yang sama dengan tanzim al-nasl yaitu untuk mensejahterakan kehidupan penerus bangsa dan agama, agar terciptanya generasi yang baik untuk kedepannya.

Kata Kunci: *Childfree, Pasangan Muda, Perspektif Hukum Keluarga Islam*

A. PENDAHULUAN

Fenomena *childfree* telah muncul dalam skala global. Istilah *childfree* bukanlah hal yang asing. Istilah *childfree* muncul pertama kali di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901. Fenomena *childfree* sendiri telah ada sejak tahun 1500-an di beberapa negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Karakteristik penduduk yang giat bekerja, mandiri dan tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak menjadi alasan kuat seseorang memutuskan hidup tanpa anak atau *childfree*.¹ Menurut David Foot, seorang ekonom di University of Toronto, bahwa kecenderungan untuk tidak memiliki anak berkorelasi dengan pendidikan perempuan. Wanita berpendidikan tinggi memiliki keinginan yang kuat untuk tidak memiliki anak atau membatasi jumlah anak. Mereka biasanya tinggal di perkotaan dan cenderung tidak religius.² Keputusan untuk *childfree* bisa ditentukan dalam kurun waktu tertentu maupun selamanya, sehingga ada kategori *childfree* sementara dan *childfree* selamanya.

Dalam budaya Timur juga dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia dimana seorang anak dianggap sebagai pelengkap atau penyempurna perkawinan. Keluarga yang ideal digambarkan terdiri dari keluarga inti yaitu, ayah, ibu, dan anak dengan memiliki hubungan-hubungan sosial, perasaan, dan batin yang kuat dalam keluarga yang berlangsung intim berdasarkan ikatan perkawinan, di mana orang tua memiliki peran untuk mengawasi dan memotivasi anak dalam mengembangkan tanggungjawab sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat.³

Dan seiring perkembangan zaman, berkembang pula pola pikir manusia. Memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, malainkan sebuah pilihan hidup dan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Memiliki anak tidak hanya melahirkan, mengasuh dan mendidik saja. Tetapi ada tanggungjawab besar bagaimana kita memenuhi hak-haknya dan membentuknya menjadi anak yang berkualitas. Di Indonesia anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Karena anak merupakan hal terpenting didalam rumah tangga. Adanya anggapan bahwa dengan kehadiran anak berfungsi sebagai penyambung garis keturunan, penerus tradisi dan jaminan hari tua. Anak mampu mendorong komunikasi antara suami dan istri karena mereka merasakan pengalaman bersama anak. Kehadiran anak juga mampu membuat suasana rumah menjadi ramai dan anak menjadi penghibur bagi setiap orang tua.

Namun istilah *childfree* muncul di Indonesia diawali dengan pernyataan salah seorang public figure dalam akun media sosialnya, yang mendeklarasikan dirinya sebagai penganut prinsip *childfree* (menikah tanpa memiliki anak). Beberapa waktu lalu mencuat berita tentang pengakuan seorang publik figur lulusan *Free University Jerman* yang menyatakan bahwa dirinya memutuskan untuk *childfree*. Perempuan bernama Gita Savitri Devi asal Palembang itu sepakat dengan suaminya bahwa ingin hidup berdua saja tanpa kehadiran anak. *Childfree* dipilih karena khawatir jika ia tidak bisa bertanggungjawab dan akan menimbulkan luka bagi anaknya. *Childfree* adalah keputusan besar yang menjadi prinsip hidupnya bersama sang suami⁴.

¹ Sandra Milenia Marfia, "Trend *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia)", *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya* (2022)

² Achmad Mukafi Niam "Childfree, Tren Populasi Dunia, dan Beragam Tantangannya" Diakses melalui <https://www.nu.or.id/risalah-redaksi/childfree-tren-populasi-dunia-dan-beragam-tantangannya-8tSrK> Pada tanggal 1 Oktober 2022 Pukul 14:25

³ AB Soemanto, *Sosiologi Keluarga* (Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2014), 6

⁴ Gita Savitri Devi, "Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online" Jawaban & Alasan Gita Savitri Devi utk Pertanyaan Tersebut", diakses melalui <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 09:40.

Selain Gita Savitri Devi, terdapat pandangan seorang *Public Figure* lainnya yaitu Cinta Laura yang menyuarakan bahwa dirinya *childfree*. Meskipun belum menikah, ia mantap memutuskan untuk *childfree* karena prihatin dengan fakta sosial yang ada. Cinta Laura berargumen bahwa lebih baik ia merawat anak-anak yang terlantar daripada menambah jumlah manusia. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pola pikir seperti itu banyak dijumpai pada perempuan di kota dan perempuan-perempuan yang telah meleak pendidikan yang memiliki pikiran terbuka terhadap realitas sosial serta perkembangan zaman termasuk perempuan yang ada di Kota Cirebon. Cirebon adalah salah satu kota yang berada di provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Kemajuan bidang teknologi dan semakin membaiknya bidang pendidikan menjadi awal perubahan pola pikir seseorang tak terkecuali perempuan. Banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dan sukses di dunia karir. Tak sedikit perempuan yang ingin menjadi wanita karir dan mengesampingkan kodratnya yang cepet atau lambat akan bergelar sebagai ibu. Bahkan ada juga yang rela tidak ingin menjadi ibu demi karirnya. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan dari Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alam dan sebagai pewaris ajaran Islam. Anak bisa saja dijadikan sebagai penerus keturunan nantinya, anak juga bisa sebagai pewaris tahta dan harta kekayaan, dan anak juga bisa menjadi pelipur lara dalam kehidupan ini. Seorang anak juga bisa menjadi penyelamat orang tuanya nanti di akhirat bahkan ada anak yang akan memasangkan mahkota di kepala kedua orang tuanya jika di dunia ini mereka mampu menghafal Al-qur'an. Akan tetapi anak juga bisa menjadi penghalang orang tua untuk masuk surga jika anaknya mengerjakan kemaksiatan di dunia.⁵

Pengertian ini mengandung makna bahwa setiap anak yang dilahirkan atau diberikan oleh Allah SWT harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Tidak hanya bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa, hal ini menjadi sedikit rancu ketika terjadi di dalam tubuh umat Islam, mengingat bahwa sedari usia remaja umat muslim telah ditanamkan pemahaman bahwa menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama dan salah satu misi pernikahan adalah memiliki keturunan yang saleh. Hal ini dipandang menarik karena masih langka adanya sumber bacaan yang menjelaskan fenomena *childfree* dalam pandangan Islam. Lalu bagaimana jika pasangan yang menikah memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya apabila ditinjau dari hukum keluarga Islam.

A. LITERATURE REVIEW

Berikut beberapa penelitian yang terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji, yaitu *Pertama*, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Sandra Milenia Marfia "Trend *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia)". keputusan *childfree* yang diambil oleh masyarakat kontemporer sebagai pilihan hidup melalui analisa terhadap komunitas online yang ada di facebook. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi pada beberapa anggota komunitas *childfree* Indonesia di facebook. Peneliti juga menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman sebagai perspektif teori dan rujukan untuk menganalisis data. Penemuan dari penelitian ini meliputi : Keputusan *childfree* merupakan pilihan yang diambil individu secara sadar dan beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan menjadi seorang *childfree*.⁶

⁵ Yuyun Rohmatul Uyuni, "Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga", (Jurnal As-Sibyan, Vol. 4, No. 1, 2019), 54.

⁶ Sandra Milenia Marfia "Trend *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia)", Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Novalinda Rahmayanti dengan judul “*Childfree* sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini membahas tentang latar belakang seorang perempuan yang telah berkeluarga memutuskan untuk *childfree*, kapan keputusan *childfree* diambil dan berapa lama rencana untuk *childfree*. Untuk mengetahui tanggapan suami ketika istri menginginkan *childfree*, serta konstruksi masyarakat terkait fenomena *childfree* dengan sub bab dampak yang akan timbul dari fenomena *childfree*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Penilaian subyek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teori yang digunakan dalam menganalisis data adalah teori feminisme liberal.⁷

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh M. Irfan Farraz Haecal, dkk. Dengan judul “Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat (Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam)”. Tujuan penelitian ini adalah membahas fenomena *childfree* yang tengah menggeliat di kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode takhrij dan syarah hadis dengan analisis hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hadis riwayat Imam an-Nasa’i No. 3175 tentang anjuran memperbanyak anak berdasarkan takhrij hadis berstatus Shahih bil al-Makna. Adapun menurut syarah, hadis tersebut menjelaskan anjuran pernikahan untuk tujuan memperbanyak keturunan. Pembahasan penelitian ini memaparkan bahwa *childfree* merupakan subjek yang dapat digolongkan sebagai hak reproduksi kaum perempuan bila proses persalinan anak dapat mendatangkan madharat, tetapi padangan *childfree* bila disebabkan ketakutan akan ketidakmampuan dalam mendidik anak atau disebabkan keinginan pada pencapaian karir yang lebih baik, atau alasan lainnya yang tidak didasari oleh keadaan darurat (*illat*), maka hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Ghea Teresa dengan judul “Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang motif dan generativitas pada individu voluntary *childlessness* yaitu sebuah keadaan dimana pasangan yang belum memiliki anak disebabkan keinginan pasangan tersebut yang dapat dikarenakan beberapa hal.⁸

Berdasarkan dari semua penelitian diatas, memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya yaitu pada objek penelitian, yaitu membahas tentang fenomena *childfree* yang saat ini menjadi trend di Indonesia. Dan perbedaan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saat ini yaitu meneliti tentang fenomena *childfree* Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam. Yang mana penulis akan meneliti dari tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree* dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan pasangan muda kota Cirebon terhadap fenomena *childfree* dan untuk menegtahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena *childfree*.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis-jenis penelitian ini melibatkan peneliti di dalam peristiwa atau situasi yang sedang diteliti. Oleh sebab itu, diperlukan kedalaman analisis oleh peneliti ketika melakukan riset dan proses menemukan hasil penelitian. Karena secara umum, penelitian kualitatif ini nantinya bertujuan memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.

C. KONSEP DASAR

1. Kajian Umum Fenomena Childfree

Mengutip *Oxford Dictionary*, *childfree* adalah istilah yang digunakan secara khusus untuk menggambarkan kondisi tanpa anak secara sukarela. Istilah ini terkenal dalam agenda feminis, dan

⁷ Novalinda Rahmayanti “*Childfree sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2022

⁸ Ghea Teresa, “*Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*”, Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2014.

childfree dianggap sebagai pilihan perempuan untuk menentukan jalan hidupnya.⁹ *Childfree* merujuk pada orang atau pasangan yang tidak menginginkan anak, baik dari segi kehidupan, tempat ataupun situasi. Dan saat ini fenomena *childfree* telah muncul dalam skala global. Istilah *childfree* bukanlah hal yang asing. Kosakata *childfree* muncul pertama kali di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901. Fenomena *childfree* sendiri sesungguhnya telah ada sejak tahun 1500-an di beberapa negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Karakteristik penduduk yang giat bekerja, mandiri dan tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak menjadi alasan kuat seseorang memutuskan hidup tanpa anak atau *childfree*.¹⁰

Ketidak hadirannya anak dalam pernikahan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sosial, *involuntarily childfree*, *voluntarily childfree*, dan *temporarily childfree*.¹¹ *Involuntarily childfree* adalah pernikahan tanpa anak karena pasangan suami-istri tidak memiliki kemampuan reproduksi (tidak subur). selama ini term *childless* lebih sering digunakan dalam kasus ini. Berbalik dengan definisi sebelumnya, *voluntarily childfree* merupakan pilihan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan secara sukarela/pilihan. Sedangkan *temporarily childfree* adalah menunda kelahiran anak dalam pernikahan. Pembahasan ini menggunakan term *childfree* sebagai pilihan untuk tidak memiliki anak sebagaimana yang didefinisikan oleh Wikipedia dan kamus *Cambridge*.

Kondisi *childfree* hampir sama dengan *childless* yaitu sama-sama tidak ada kehadiran buah hati dalam kehidupan seseorang atau rumah tangga yang dibangun. Dalam perjalanannya, penggunaan istilah *childless* lebih awal dikenal oleh masyarakat. Secara mendetail, *childless* memiliki perbedaan signifikan dengan *childfree* dimana *childless* adalah suatu kondisi seseorang atau pasangan yang tidak dapat memiliki anak dengan alasan fisik atau biologis.¹² Pelaku *childless* sendiri bukan karena keinginan atau pilihan hidupnya untuk tidak memiliki anak tetapi kondisi ini adalah sebuah keterpaksaan atau ketidak sukarelaan. Berikut beberapa alasan utama seseorang melakukan *childfree* :

- a. *Personal dan Sosial*, Faktor personal merupakan alasan pribadi yang didasari untuk menggapai kesenangan maupun kesejahteraan diri sendiri karena terbebas dari anak. Mengurus anak dipercaya dapat mengganggu kenyamanan karena sangat menguras tenaga dan pikiran. Sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh pengalaman orang-orang dalam menangani masalah anak maupun merasa tidak setuju terhadap perlakuan dan harapan masyarakat terhadap pria dan wanita.
- b. *Masalah Medis dan Psikologi*, Beberapa kekhawatiran seseorang terkait kesehatan dan psikologi yang menyebabkan seseorang tidak ingin atau diharuskan untuk tidak memiliki anak.
- c. *Ekonomi Dan Budaya*, Seseorang enggan memiliki anak dalam rangka menghindari pembiayaan-pembiayaan yang merepotkan di kemudian hari jika ia memiliki anak. Selain itu, kultur masyarakat juga memberikan pengaruh dalam menentukan jalan hidup *childfree*. Faktor ekonomi dan budaya yang memengaruhi seseorang untuk *childfree*. Seperti terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga tidak sempat memikirkan anak-anak.¹³
- d. *Lingkungan*, Tidak dapat dipungkiri bahwa kepadatan penduduk dapat mempengaruhi lingkungan dan iklim. Banyaknya manusia harus ditopang oleh tersedianya bahan makanan

⁹ Rizka Rachmania "Mengenal Istilah *Childfree*, Keputusan Untuk Tidak Memiliki Anak Sebagai Pilihan" diakses melalui <https://www.parapuan.co/read/532849990/mengenal-istilah-childfree-keputusan-untuk-tidak-memiliki-anak-karena-pilihan> pada tanggal 23 Oktober 2022 pukul 22:35

¹⁰ Sandra Milenia Marfia, "Trend *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia)" Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022

¹¹ Joyce C. Abma and Gladys M. Martinez, "Childlessness among Older Women in the US," (Journal of Marriage and Family 68, November 2006), 56.

¹² Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," JOEL (Journal of Educational and Language Research, 8721.Muksalmina 2020), 50.

¹³ Trung Son dan Nguyen Quy, "Overworked Saigon women have no time to have babies," VN Express, 2020, <https://e.vnexpress.net/news/news/overworked-saigon-women-have-notime-to-have-babies-4038257>

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Selain itu, kepadatan penduduk yang berlebihan juga berimbas pada perubahan iklim, lingkungan yang kotor, sesak dan sebagainya. Oleh karena itu, terdapat orang-orang yang melakukan *childfree* untuk menjaga keseimbangan alam.

2. Tinjauan Umum Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu membahas tentang pengertian dari sebuah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pemaparan pengertian sebuah perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta penjelasannya, sesungguhnya perkawinan tidak hanya melulu tentang kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga tentang kebutuhan rohaniah (bathin).

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴ Disebut “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.¹⁵ Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat perseminan cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21.

3. Status Anak Dalam Keluarga

Kehidupan suami istri dalam suatu ikatan perkawinan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu anugerah yang sangat berarti, meskipun anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai “investasi” masa depan, dan harapan untuk menjadi sandaran hati, pelipur lara, dan tambatan di kala usia lanjut.¹⁶

Anak merupakan sebuah anugerah istimewa bagi orang tua yang sewaktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang, penyejuk hati dan tumpuan hidup orangtua, dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah sebagai lambang penerus dan lambang keabadian.¹⁷ Selain itu anak sebagai keturunan adalah belahan jiwa yang bisa diibaratkan juga sebagai potongan daging orang tuanya.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT., mensyari’atkan adanya perkawinan. Pensiari’atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk menjaga kelestarian manusia, penyaluran naluri syahwat, berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit, pendistribusian rasa tanggungjawab dan

¹⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 7

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), 20.

¹⁶ Ibnu Isma’il, *Islam Tradisi: Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam*, (Kediri: Tetes Publishing, 2011), 77.

¹⁷ Abdul Karim Bakkar, *75 Langkah Cemerlang Melahirkan Anak Unggul*, (Jakarta: Robbani Press, 2005), iii.

menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Surat Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum (30) : 21

D. HASIL PENELITIAN

1. Keputusan *Childfree* Dalam Perspektif *Maqasid al-Syariah* Perkawinan

Meskipun pilihan untuk *childfree* merupakan hak individual seseorang. Akan tetapi, dari pada menggunakan haknya itu, ada yang mendasari pernikahannya dengan materialisme dan tidak dikaitkan dengan agama. Imbasnya, mereka berpikir bahwa hanya merekalah yang mempunyai hak dalam melanjutkan keturunan. Padahal sejatinya tidaklah demikian. Oleh karena itu, fenomena ini harus ditangani dengan serius dan harus diurai dalam beberapa hal. *Maqasid al-syariah* dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya). *Maqasid al-syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.¹⁸ Secara umum *maqasid al-syariah* terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari, *hifz al-Din* (menjaga agama), *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-Mal* (menjaga harta). Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut.

Maqasid al-syariah merupakan prinsip dasar utama yang menjadi tujuan utama penemuan Hukum Islam. Ketika ketentuan *childfree* atau keputusan tanpa anak dalam melangsungkan perkawinan atau pernikahan secara khusus tidak disebut dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. *Maqasid al-syariah* dalam perkawinan adalah untuk memelihara keturunan atau umat manusia (*hifz an-nasl*), jadi tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk *hifz an-nasl* tersebut. Memiliki anak dalam perkawinan merupakan sebuah usaha agar dapat menjaga keturunan. Dengan memiliki anak maka dapat menjaga eksistensi manusia di bumi ini. Karena apabila pasangan suami istri menikah kemudian memilih untuk tidak memiliki anak maka dapat terjadi kekurangan sumber daya manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, jika menikah dengan tujuan tidak ingin memiliki anak atau *childfree*, maka itu bertentangan dengan *maqasid syariah* perkawinan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *childfree* atau bebas anak atau keputusan menikah tanpa anak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Yang mana salah satu tujuan perkawinan ialah memiliki keturunan, apabila dalam suatu perkawinan sepasang suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak maka hukumnya dilarang.

2. Tanggapan Pasangan Muda Kota Cirebon Terhadap Fenomena *Childfree*

a. Informan Masyarakat Pertama

Informan masyarakat pertama bernama Suci Ramadhani berusia 26 tahun, pendidikan terakhirnya S1 Ekonomi dan berprofesi sebagai Pengajar di salah satu Sekolah Menengah Kota Cirebon, beliau anak pertama dari dua bersaudara. Adapun pendapat Suci terhadap fenomena *childfree* saat wawancara yaitu

“Menurut seseorang yang berkecimpung di dunia pendidikan ini, anak adalah rezeki dari tuhan dan keberkahan bagi kita, memiliki anak tidak hanya memberi makan saja tetapi juga harus dijaga, dirawat, diberi kasih sayang, dan pendidikan yang layak karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Peran anak dalam pernikahan cukup penting, karna anak merupakan penerus keluarga dan dengan hadirnya anak dalam kehidupan pernikahan dapat membuat suasana keluarga menjadi lebih hangat. Dan dalam agama islam sendiri salah satu tujuan menikah yaitu menjaga keturunan yang berate memiliki anak. Dan setelah menikah tujuan hidup saya walaupun menjadi wanita karir tapi

¹⁸ Muawwanah, “Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif *Maqasid Syariah*”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2018, 7.

saya tetap berusaha untuk menjadi istri dan ibu yang baik buat keluarga saya dan tentu semua itu juga atas izin juga kontribusi dari suami saya”¹⁹

b. Informan Masyarakat Kedua

Informan masyarakat kedua Intan Milleniawati 23 tahun. Informan adalah anak terakhir dari 6 bersaudara. Pendidikan terakhir yang ditempuh ialah S1 Kesehatan Masyarakat dan saat ini informan sedang fokus mengurus keluarga kecilnya yaitu suami dan anak nya. Adapun pendapat Intan terhadap fenomena *childfree* saat wawancara yaitu,

*“menurut saya sebagai wanita yang menikah di usia muda dan dilihat dari seiring berkembangnya zaman banyak para wanita seperti saya yang setelah lulus kuliah ingin melanjutkan karir terlebih dahulu. Seperti saya dan beberapa teman saya yang memikirkan karir untuk kedepannya. Karna menurut saya sendiri setelah menikah dan memiliki anak ternyata cukup sulit, ahh tidak maksud saya sangat sulit untuk membagi waktu sehari-hari. Seperti mengurus kebutuhan suami, kebutuhan anak hingga pekerjaan rumah yang menumpuk sehingga saya sendiri tidak bisa untuk melanjutkan keinginan saya menjadi wanita karir. Karna jujur saya sendiripun merasa kesulitan dengan posisi saya sebagai istri dan juga ibu rumah tangga dengan penghasilan suami yang pas-pasan dan keadaan saya yang sibuk merawat anak dan juga mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Sehingga saya tidak bisa membantu suami untuk menstabilkan finansial keluarga kami. Saya tidak membenarkan keputusan *childfree* ini tetapi keputusan ini sebenarnya cukup membantu untuk pasangan muda seperti saya yang ingin menikah muda dan tidak ingin dipusingkan dengan finansial, waktu dan karir yang ingin dicapai.”²⁰*

c. Informan Masyarakat Ketiga

Informan masyarakat ketiga bernama Wasnia berusia 26 dan Abdul Aris berusia 28 tahun. Kegiatan sehari-harinya yaitu sebagai istri dan dan dan pedagang. Ia dan suami sama-sama berprofesi sebagai pedagang di pasar. Mereka pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam kehidupan pernikahannya. Kesibukan sehari-hari informan juga disibukan dengan pekerjaan domestic rumah tangga seperti mencuci pakaian, mencuci piring, memasak, dan lain sebagainya. Adapun pendapat Wasnia terhadap fenomena *childfree* saat wawancara yaitu,

*“menurut saya sendiri sebagai istri yang selama pernikahan ini memang belum di beri keturunan sangat merasa sedih. Karna sosok anak bagi saya sangat penting untuk pernikahan ini. Alhamdulillahnya suami saya tidak banyak nuntut saya sehingga saya lebih kuat untuk menjalani pernikahan ini. Sosok anak sangat penting karna salah satu tujuan menikah yaitu untuk memiliki anak dan dengan hadirnya anak di tengah-tengah keluarga akan membawa kehangatan dan kebersamaan. Selain itu juga anak dapat menjadi penerus keturunan, penerus budaya, penerus bbangsa dan agama. Dan saya kurang setuju dengan system *childfree* ini, karna tanpa adanya anak maka, tidak aka nada penerus keluarga, bangsa dan agama”²¹*

d. Informan Masyarakat Keempat

Informan Masyarakat Keempat bernemana Seila Mellinda dan Ujang Awaludin. Pasangan ini termasuk pasangan muda, mereka sama-sama berusia 23 tahun. Seila merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, Seila berprofesi sebagai guru, kegiatan sehari-harinya selain mengurus rumah dan suami, Seila juga mengajar di salah satu taman kanak-kanak (TK). Sedangkan suaminya yaitu Ujang Awaludin merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ujang menikah saat masih berstatus mahasiswa semester 4 di salah satu universitas kota Cirebon. Saat menikah statusnya bukannya sebagai suami tapi juga sebagai mahasiswa dan karyawan dikarnakan Ujang juga memiliki pekerjaan sebagai guru dan penyuluh keluarga berencana. Adapun pendapat Seila dan Ujang terhadap fenomena *childfree* saat wawancara yaitu,

¹⁹ Suci Ramadhani istri, Ibu Rumah Tangga dan Wanita karir, 2 Desember 2022, Pukul 14:25

²⁰ Intan Milleniawati, Istri dan Ibu Rumah Tangga, 3 Desember 2022, Pukul 10:15

²¹ Wasnia, Istri dan Pedagang, 6 Desember 2022, Pukul 15:40

“saya dan suami memutuskan menikah muda dan memilih *childfree* sementara setelah memikirkan secara matang. Kami merasa belum cukup dan mampu baik dari segi mental, waktu, ekonomi, karir dan juga pendidikan. Saya dan suami sama-sama berkarir dan suami juga masih menempuh pendidikan sarjana nya. Saya dan suami sama-sama masih sibuk dengan kegiatan individu di luar rumah dan masih dalam proses memahami karakter satu sama lain. Awalnya saya yang mengajukan ke suami untuk *childfree* dengan menjelaskan semua alasan dan faktor-faktor yang mendukung. Ternyata suami saya menyetujui untuk *childfree* sementara samapi kita berdua sama-sama merasa sudah siap dengan kehadiran sosok anak dalam kehidupan rumah tangga kita. Kami juga menjelaskan kepada keluarga tentang keputusan kami untuk *childfree*, awalnya kurang dapat di terima oleh keluarga kami. Tapi setelah menjelaskan alasan dan faktor utama kami dalam mengambil keputusan *childfree* ini, keluarga kami akhirnya dapat menerima dan memahami keputusan kami berdua untuk *childfree* sementara.”²²

Dari hasil wawancara diatas menurut pendapat informan masyarakat kota Cirebon terhadap fenomena *childfree*, dapat penulis simpulkan mereka tidak setuju dengan prinsip *voluntarily childfree* yaitu pilihan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan secara sukarela/pilihan. Sebab mereka hanya ingin menunda untuk memiliki anak sampai benar-benar merasa stabil dan siap dari segi ekonomi, kesiapan mental dan pencapaian karir. Jadi dapat di simpulkan mereka tidak setuju dengan *voluntarily childfree* yaitu pilihan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan secara sukarela/pilihan. Tapi sebagian dari mereka setuju bahkan menerapkan prinsip *temporarily childfree* yaitu menunda kelahiran anak dalam pernikahan. Karena beberapa faktor alasan yang telah mereka pertimbangkan.

3. Analisis Hasil Tanggapan Pasangan Muda Daerah Kota Cirebon Terhadap Fenomena *Childfree* Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam

Dari hasil wawancara pasangan muda di kota Cirebon dalam pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa pasangan muda di kota Cirebon tidak setuju dengan prinsip *voluntarily childfree* yaitu pilihan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan secara sukarela/pilihan. Sebab mereka hanya ingin menunda untuk memiliki anak sampai benar-benar merasa stabil dan siap dari segi ekonomi, kesiapan mental dan pencapaian karir. Tapi sebagian dari mereka setuju bahkan menerapkan prinsip *temporarily childfree* yaitu menunda kelahiran anak dalam pernikahan. Karena beberapa faktor alasan yang telah mereka pertimbangkan.

Dari hasil kesimpulan tersebut yaitu menunda kehamilan sama saja dengan *temporarily childfree*. Dalam hukum keluarga Islam *temporarily childfree* prosesnya sama seperti *tandzîm al-nasl*. Di Indonesia *tandzîm al-nasl* dikenal dengan program Keluarga Berencana. Program ini dinilai cukup sukses untuk menekan jumlah penduduk di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan penghargaan yang di dapat oleh institusi BKKBN yang berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi bidang kependudukan oleh PBB. Selain itu, kehadiran anak mutlak diperlukan demi menunjang ekonomi dan diharapkan menjadi generasi penerus tonggak berdirinya suatu bangsa.

Dengan sebab-sebab tersebut, maka *tandzîm al-nasl* diperbolehkan dalam Islam.²³ Jika dilihat dari paparan ahli hukum Islam di atas, tampaknya antara *voluntarily childfree* dan *tandzîm al-nasl* memiliki sisi yang bersinggungan. Sisi di mana apabila salah dalam menerapkannya, maka hukumnya sama saja haram. Sisi tersebut adalah niat. Pada praktiknya, antara *voluntarily childfree* dan *tandzîm al-nasl* sama-sama menggunakan alat kontrasepsi. Oleh karena itu, patut dibedakan antara *voluntarily childfree* dengan niat *tahdîd al-nasl* dengan *tandzîm al-nasl*. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memelihara berlakunya hubungan biologis antara pria dan wanita agar mengembangkan keturunan atau generasi yang baik. Dalam pengembangan keturunan, Islam sendiri tidak menghendaki keturunan yang lemah baik jasmani maupun rohani, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Allah Swt. berfirman dalam QS. Surah an-Nisa: 9

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab

²² Seila dan Ujang, suami istri, pekerja dan mahasiswa, , 10 Desember 2022, Pukul 10:40

²³ Yusuf Qaradhawi, Al-Halal wa Al-Haram fii al-Islam, 22 ed. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), 176-177.

itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Kata “lemah” pada ayat di atas dipahami sebagai rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Dari pemahaman itu kemudian diikuti dengan pengajuan sebuah logika, bahwa salah satu pemicu rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia tersebut adalah rendahnya tingkat kesejahteraan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan salah satu penyebabnya adalah beban hidup yang berat karena banyaknya anak dalam keluarga. Selain itu dalam hadis Rasulullah Saw. menganjurkan agar setiap laki-laki menikahi perempuan-perempuan yang subur untuk melahirkan keturunan:

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para Nabi nanti pada hari kiamat”.

Hadis ini mengandung anjuran untuk memperbanyak keturunan, namun dalam Islam juga memberikan keringanan bagi muslim untuk mengatur keturunannya jika didorong oleh alasan yang kuat.²⁴ Tanggung jawab keluarga bukan hanya memberikan kebutuhan lahiriyah saja namun yang penting adalah memberikan kebutuhan pendidikan terhadap anak, baik itu pendidikan formal atau non formal.²⁵ Untuk memberikan kebutuhan pendidikan kepada anak, maka tentunya keluarga perlu melakukan perencanaan serta persiapan agar kehidupannya menjadi lebih baik.

Jadi dapat disimpulkan *childfree* yang diterapkan oleh pasangan muda di kota Cirebon tidaklah bertentangan dalam hukum keluarga islam, karna *childfree* yang di terapkan yaitu bukan *voluntarily childfree* (untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan secara sukarela/pilihan) sedangkan *childfree* yang di terapkan oleh pasangan muda di kota Cirebon adalah *temporarily childfree* (menunda keturunan) atau dalam hukum Islam disebut *tandzim al-nasl* dan di Indonesia sendiri di kenal dengan keluarga berencana (KB).

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. *Childfree* adalah mereka yang secara sadar dan sukarela memilih untuk tidak memiliki keturunan ataupun berusaha memilikinya dengan jalan adopsi maupun yang lainnya. Banyak faktor yang mendorong seseorang memilih untuk *childfree*, di antaranya adalah faktor personal, medis dan psikologis, filosofis, ekonomi dan kultur serta lingkungan. Syariat Islam telah memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan memiliki keturunan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijihad para ulama yang menganjurkan umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Banyaknya keturunan tersebut tentunya harus disertai dengan kualitas umat yang baik demi menunjang tegaknya agama Islam hingga hari kiamat.
2. Pasangan muda di kota Cirebon tidak setuju dengan penerapan *voluntarily childfree* karna hal tersebut tidak sesuai baik dari segi budaya dan agama yang ada di negara Indonesia, khususnya agama islam. Karna salah satu tujuan pernikahan dalam hukum islam yaitu menjaga keturunan. Anak adalah suatu nikmat besar yang Allah berikan dalam kehidupan pernikahan. Tetapi beberapa pasangan muda dikota Cirebon menerapkan *temporarily childfree* yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan luhur budaya dan agama di indonesia. Karna *temporarily childfree* hanya bertujuan untuk menunda bukan tidak sama sekal memiliki anak dalam pernikahan.
3. Pasangan muda dikota Cirebon hanya menerapkan *temporarily childfree* yaitu menunda keturunan dan dalam hukum islam hal tersebut di perbolehkan karna memiliki tujuan yang sama dengan *tandzim al-nasl* yaitu untuk mensejahterakan kehidupan penerus bangsa dan agama, agar terciptanya generasi yang baik untuk kedepannya. Oleh sebab itu, hal tersebut

²⁴ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 270.

²⁵ Mardiyah, “Pengaruh Keikutsertaan Keluarga Berencana terhadap Peningkatan Pendidikan Anak di Kelurahan Pulau Kijang”, *Tesis--Universitas Islam Negeri Suska Riau*. 2012, 4

tidaklah bertentangan dengan hukum keluarga islam sebab niatnya untuk menghasilkan generasi yang baik. Bukan untuk membatasi terlebih menghilangkan anak dalam kehidupan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AB, Soemanto. *Sosiologi Keluarga*. Universitas Terbuka : Tangerang Selatan, 2014.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdussamad, Zuchri,. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abu, Bakar Ustman bin Muhammad Syatha. *I' anatut Thalibin Juz 4, in I' anatut Thalibin*. Beirut: Darul Fikr, 2019.
- Ahmadi, Rulam,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Al-Jauhari, Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.
- Azhim, Syakir Abdul. *Membimbing Anak Trampil Berbahasa*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Bakkar, Abdul Karim. *75 Langkah Cemerlang Melahirkan Anak Unggul*. Jakarta: Robbani Press, 2005.
- Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hakim, Rahmat,. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Reflek Sikiat Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta : LkiS, 2001.
- Isma'il, Ibnu. *Islam Tradisi: Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam*. Kediri: Tetes Publishing, 2011.
- Jauhari, Imam,. *Advokasi Hak-hak Anak di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*. Medan : Pustaka Bangsa, 2008
- Mulyadi, Lilik SH, MH. *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung : Mandar Maju, 2005.
- Priyanti, Sari dan Agustin Dwi Syalfina. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Surakarta: CV Kekata Group, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinandi Indonesia, Sumur*. Bandung : 1984.
- Qaradhawi, Yusuf. *Al-Halal wa Al-Haram fii al-Islam, 22 ed*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan, Liberty*. Yogyakarta : 1986.
- Strauss, Ansem dan J Corbin. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Bandung : PT. Intermedia 1992.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa : Dirasah al-Musyikilaat al-Muslim al-Mu'ashir fii Hayatih alYaumiyah wa al-'Amah, 12 ed*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Syekh, Muhammad Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta:Kementerian Agama RI, 2011.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Skripsi dan Tesis

Ghea, Teresa. "Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness", *Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*, (2014).

Novalinda, Rahmayanti. "Childfree sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo". *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. (2022).

Rizka Nurchasanah, "Penggunaan Kontrasepsi Bagi Pasangan Suami Istri yang Sah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Surakarta Universitas Sebelas Maret*, (2005).

Sandra, Milenia Marfia. "Trend Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)". *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya* (2022).

Mardhiyah. "Pengaruh Keikutsertaan Keluarga Berencana terhadap Peningkatan Pendidikan Anak di Kelurahan Pulau Kijang". *Tesis Universitas Islam Negeri Suska Riau* (2012).

Jurnal

Hanandita, Tiara. "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah". *Jurnal Analisa Sosiologi* : Vol. 11, No. 1. (2022).

Handayany, Gemy Nastity. "Kontrasepsi Dalam Kajian Islam", *Al-Fikr*, Vol. 17, No. 1, (2013).

Joyce C, Abma and Gladys M. Martinez. "Childlessness among Older Women in the US". *Journal of Marriage and Family*. (2006).

Khotimah, Abdul Hadi Husnul dan Sadari. "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam". *JOEL (Journal of Educational and Language Research)*. (2020).

Khusni, Moh Faishol. "Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam". *Martabat : Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2, No. 2, (2018).

Muawwanah. "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, (2018).

Nizar, Anshori Akmal Muchamad Coirun dan Rozihan. "Rumah Tangga Tkw dan Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam". *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, (2021).

Susan, R Hoffman and Ronald F. Levant. "A Comparison of Childfree and Child Anticipated Married Couples", *Family Relations*, Vol. 34, No. 2, (1985).

Uyuni, Yuyun, Rohmatul. "Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga". *Jurnal As-Sibyan*, Vol. 4, No. 1, (2019).

Zamzam Mustofa, Nafiah, dan Dyna Prasetya Septianingrum, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam". *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, (2020).

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Perda No 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023.

Internet

<https://www.nu.or.id/risalah-redaksi/childfree-tren-populasi-dunia-dan-beragam-tantangannya-8tSrK>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022 Pukul 14:25

<https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 09:40.

<https://www.parapuan.co/read/532849990/mengenal-istilah-childfree-keputusan-untuk-tidak-memiliki-anak-karena-pilihan>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 pukul 22:35

<https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilihmenjomblo-sampai-mati>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 19:25

<https://web.archive.org/web/20201211015631/https://time.com/5492622/stephanie-zacharekchildless-life/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2023 pukul 13:09

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDEwbgNolxPznzIOpXVcil9d8hUwSSDbHuGm1xVc1a2yZLLw/viewform> formulir tanggapan pasangan muda kota Cirebon terhadap fenomena Childfree